

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM BIDANG JASA KONSTRUKSI MENGHADAPI PERSAINGAN DALAM GLOBALISASI DAN PASAR BEBAS

Meria Utama^a, Irsan^a

^aFakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Email: meriautama@fh.unsri.ac.id,
irsanrusmawimuchtar@yahoo.com

Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 27 Oktober; disetujui: 2 November 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2160

Abstrak:

Indonesia terus melakukan pembangunan dibidang konstruksi secara massive pada saat ini. Jasa konstruksi memiliki peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. Pembangunan, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang diharapkan mampu mensupport tujuan tersebut. Dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat keterlibatan pihak asing dalam pembangunan di Indonesia ini dikarenakan banyaknya kegiatan konstruksi di Indonesia yang tidak bisa di kerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dikarenakan adanya keterbatasan dari sisi inovasi, modal, metode dan ilmu serta material dan peralatan, serta keunikan dan tingkat kesulitan dari rancangan bangunan itu sendiri. Apalagi saat ini telah masuk zona Masyarakat Ekonomi Asia dan Globalisasi Konstruksi serta pasar bebas, mau tidak mau kerjasama dengan pihak asing atau dengan negara perlu dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, perlu untuk di teliti bagaimana politik hukum yang jelas di bidang konstruksi dalam menjaga kepentingan bangsa Indonesia khususnya dibidang kerjasama dengan pihak asing, dan bentuk kerjasama yang bagaimanakah yang sebaiknya dipilih oleh pihak indonesia terkait dengan pembangunan kontruksi dalam skala besar. Dalam menjawab permasalahan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau doktrinal dan komparasi serta futuristik. Harapannya kepentingan indonesia lebih terjaga dengan antisipasi bentuk hukum dan kerjasama dalam pembangunan ini.

Kata Kunci: *Hukum konstruksi; Globalisasi Konstruksi; Pasar bebas*

Abstract:

Indonesia currently build some massive infrastructure for the society. Construction services have an important and strategic role considering that construction services produce final products in the form of buildings and other physical forms. This development, both in the form of facilities and infrastructure that functions to support the growth and development of various fields, is expected to be able to support these goals. There are foreign companies involve in development in Indonesia because of the many construction activities in Indonesia can not be done by National Construction Company due to the limitations of innovation, capital, methods, technical skill, materials and equipment, as well as uniqueness and the difficulty level of the design of the building itself. Moreover, it is entered now the zone of Asian Economic Community and Toward the Globalization Construction and free market, inevitably cooperation with foreign parties or with the state needs to be done. Therefore, to anticipate this situation, it is needed a certain political law in the field of construction to preserve the interest of Indonesia, what kind of cooperation choosen by Indonesian party relating to the big construction activity with foreign company. Therefore to answer certain problems the method used is normatif method with doctrinal, comparatif and futuristic approaches. It is hope that

indonesian interest can be preserved during the cooperation in doing the construction with foreign parties.

Keywords: *Construction Law; Globalisation; Free market*

LATAR BELAKANG

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. Pembangunan ini baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang diharapkan mampu mensupport tujuan tersebut. Oleh karena itu Indonesia pada saat ini terus melakukan kegiatan pembangunan dibidang konstruksi¹ dikarenakan wajibnya Indonesia melakukan percepatan di bidang pembangunan jika tidak ingin ketinggalan dengan negara lain dan berada pada posisi sejajar dan bermartabat dengan bangsa-bangsa lainnya.

Menurut data statistik yang dibuat oleh Bappenas tahun 2017, Kondisi Infrastruktur Indonesia saat ini berada dalam peringkat 64 dari 148 negara dan peringkat 5 dari 9 negara ASEAN. Indonesia bahkan kalah dengan Thailand dan Vietnam.

Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di negara Asia sendiri maka Industri konstruksi memiliki peran dalam pembangunan Indonesia. Menurut survey IHS 2014 Indonesia merupakan pasar jasa konstruksi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai 278 milyar dolar amerika, sedangkan untuk kawasan Asia, Indonesia masuk dalam peringkat empat, di bawah China, Jepang, dan India.²

Dari sumber Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berikut adalah sebagian rencana pembangunan infrastruktur pemerintah dan sedikit penjelasannya :³

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang diwacanakan pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk mengatasi krisis listrik nasional. Ini setara 70 proyek per tahun pembangkit listrik kapasitas 100 MW dimana diperkirakan per satu proyek 100 MW akan menelan biaya sekitar 1,5 Triliun. Padahal kontraktor EPC di Indonesia yang kategori mampu melaksanakan mungkin tidak lebih dari 10 kontraktor dimana tiap kontraktor mungkin hanya sanggup melaksanakan proyek ini per tahun sekitar 3-5 proyek secara bersamaan. Durasi pelaksanaan satu proyek ini rata2 adalah sekitar 2 tahun. Secara kasar, kapasitas kontraktor Indonesia adalah sekitar 25% saja.
2. Pembangunan 2.650 km jalan baru, konstruksi jalan tol sepanjang 1.000 km, dan pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Khusus jalan tol saja, Indonesia hanya memiliki 900 km sd 2014 dengan kecepatan pembangunan adalah 30 km / tahun. Jika target 1000 km adalah untuk 5 tahun, maka target per tahun menjadi 200 km. Terlepas dari masalah lahan, social, dan birokrasi, kontraktor nasional yang mampu melaksanakan jalan tol pun tidak banyak.
3. Di sektor udara, akan dibangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di enam lokasi. Pembangunan bandara baru umumnya juga terhadap oleh masalah lahan dan atau justru tetap harus beroperasinya bandara eksisting. Untuk membangun satu bandara yang cukup besar,

¹ Iwan Kartiawan, *Wajah Jasa Konstruksi Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).

² *Effisiensi Penyelenggaraan Konstruksi Untuk Menghasilkan Infrastruktur Yang Berkualitas*, 2017, <http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=957>.

³ *Rencana Pembangunan-Infrastruktur 2015-2019*, n.d., <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/560931>.

kontraktor besar harus joint operation. Jika ada 15 bandara baru dalam lima tahun, maka setidaknya ada 3 bandara per tahun.

4. Di sektor pelabuhan, pemerintah harus membangun 24 pelabuhan baru. Selain diprogramkan pengadaan 26 kapal barang perintis, dua kapal ternak, 500 unit kapal rakyat, dan 50 kapal penyeberangan perintis. Kontraktor yang mampu untuk mengerjakan pelabuhan ukuran menengah hingga besar juga tidak banyak. Dengan durasi pengerjaan rata-rata sekitar 3 tahun dan jumlah kontraktor besar yang mampu hanya kontraktor besar pelat merah, maka jelas akan overload.
5. Pembangunan 3.258 km jalur kereta api di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur-jalur itu terdiri atas 2.159 km jalur kereta api antar kota dan 1.099 km antar provinsi. Target pembangunan per tahun menjadi 652 km. total panjang jalur rel kereta api Indonesia sd 2017 adalah 7583 km.

Pekerjaan pembangunan tersebut tentu tidak lepas dari pekerjaan proyek konstruksi yang tidak sedikit melibatkan negara-negara lain seperti Amerika, singapura, jepang dan negara lainnya untuk turut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi dalam pekerjaan pembangunan⁴ Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (selanjutnya disingkat MEA) dan Globalisasi Konstruksi, mau tidak mau kerjasama dengan pihak asing atau dengan negara lain akan terjadi. Keterlibatan pihak asing dalam pembangunan di Indonesia ini dikarenakan banyaknya kegiatan konstruksi di Indonesia yang tidak bisa di kerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dikarenakan adanya keterbatasan dari sisi inovasi, modal, metode dan ilmu serta material dan peralatan yang terus berkembang serta keunikan dan tingkat kesulitan dari rancangan bangunan itu sendiri.⁵

Di Indonesia telah di ada pengaturan mengenai jasa konstruksi yang baru yaitu terdapat dalam UU NO. 02 Tahun 2017 yang biasa disebut dengan UUK. UUK ini merupakan penyempurnaan dari UJK yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang berlaku selama 15 tahun 15 tahun ini dan disadari masih memiliki banyak kekurangan. Walaupun telah diundangkan UUK yang baru diperlukan sebuah sistem hukum konstruksi yang akan mensupport indonesia untuk mampu bersaing dengan negara lain, dan melindungi kepentingan tujuan bangsa indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana politik hukum dibidang konstruksi dalam menghadapi Globalisasi konstruksi serta bentuk kerjasama yang bagaimanakah yang sebaiknya dipilih oleh Indonesia seandainya bekerjasama dengan pihak asing dalam melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi?

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah melalui penelitian analitik deskriptif, melalui study hukum normatif yang berupaya untuk mengkaji hukum positif mengenai hukum konstruksi dengan cara menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif untuk memberikan suatu sketsa pemikiran mengenai hukum konstruksi dan perkembangannya didalam giat globalisasi dan pasar bebas.juga untuk memahami beberapa gejala hukum di bidang jasa konstruksi dan politik hukum.⁶ Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kegiatan *library research* atau studi pustaka. Analisis dilakukan

⁴ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁵ Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 2012), 42.

dengan menggunakan pendekatan yuridis selanjutnya teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara deduktif sehingga jawaban atas pertanyaan dapat terjawab dengan baik.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perkembangan Hukum Konstruksi Di Indonesia

Di Indonesia hukum konstruksi yang mengatur mengenai kegiatan jasa konstruksi di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan hindia belanda hingga era kemerdekaan. Ada dua orde yang mendinamisasi politik dan pembangunan di Indonesia yaitu orde lama dan orde baru. Dalam sektor jasa konstruksi , pada masa orde lama atau masa orde soekarno berbagai pembangunan gedung-gedung besar dikelola secara sentralistis. Lebih tepatnya soekarnosentris, serba tergantung dan serba sepengetahuan soekarno.⁷ Pada era ini terdapat konstruksi-konstruksi besar yang menyiratkan juga sebuah tujuan untuk membesarkan nama bangsa Indonesia. Pada orde lama ini regulasi di bidang konstruksi tidak kunjung terjadi. Hal ini dikarenakan setelah memiliki dasar regulasi bagi pelaksanaan pembangunan dibidang jasa konstruksi pada masa penjajahan belanda, pada masa penjajahan jepang dan pada awal kemerdekaan, regulasi belum menampakkan daya fungsinya secara jelas pada masa orde lama ini. Yang menjadi dasar regulasi pada masa orde lama adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang disebut sebagai dasar regulasi pada masa orde lama. Dekrit ini menegaskan bahwa dalam hal regulasi tidak ada regulasi, atau menegaskan jika tidak ada regulasi maka artinya masih menggunakan regulasi pada zaman belanda. Selain dekrit presiden tersebut ada juga acuan model pembangunan yang dikeluarkan pada masa itu, yakni Ketetapan MPRS Nomor 2 tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional semesta berencana Tahap Pertama 1961-1969. Secara Umum, Tap MPRS ini mengatur ihwal arah pembangunan dalam penjabaran 8 Pasal.

Namun Regulasi jasa konstruksi belum lahir pada zaman orde lama ini. Semua pembangunan masih terpusat pada konsep presiden Soekarno. Proyek2 besar dilaksanakan tidak terlepas dari kekuasaan. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai seorang presiden, maka ia mengarahkan pembangunan secara langsung, apakah penyedia jasa nya ditunjuk sendiri , ataukah di lelang, diawasi sendiri, atau diarahkan seluruh dananya ke pembangunan tersebut.⁸

Bangunan yang dibangun pada waktu itu terdapat hotel-hotel mewah, namun yang paling penting terdapat juga produk ideal untuk kepentingan nasionalisme jasa konstruksi misalnya yang terkenal diantaranya adalah Monumen Nasional (1960), Gedung DPR/MPR tahun 1965, jembatan Semanggu tahun 1967, Jembatan Ampera di Palembang tahun 1962-1965, Waduk Jatiluhur dan beberapa bangunan lainnya yang gunanya adalah untuk menunjukkan jati diri bangsa.

Pada Masa orde baru dengan membanjirnya pembangunan pada masa orde lama, walaupun tidak ada patokan regulasi jasa konstruksi yang jelas, keadaan ini berlanjut pada awal-awal masa orde baru. Dasar pembangunan masih seperti masa orde lama, yaitu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setidaknya ada tujuh kali MPR RI mengeluarkan ketetapan terkait keberlangsungan GBHN, yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR 1973, Ketetapan MPR No. IV/MPR 1978, Ketetapan MPR No. IV/MPR 1983, ketetapan MPR No.

⁷ Kartiawan, *Wajah Jasa Konstruksi Indonesia*.

⁸ Bambang Pranoto, *Jasa Konstruksi Di Indonesia* (Semarang: UNIKA-Soegijapranata, 2005).

IV/MPR 1988, ketetapan MPR No. II/MPR 1993, MPR No. II/MPR 1998, sebelum diakhiri dengan ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. MPR No. II/MPR 1998 tentang GBHN.

Titik awal regulasi jasa konstruksi mulai tersentuh pada saat Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 14/1980 tentang tata Cara Pelaksanaan APBN karena APBN merupakan dokumen kebijakan yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang paling dominan serta dapat mencakup keseimbangan alokasi dan distribusi sumber daya yang langka keseluruh wilayah negara.

Keppres No. 14/1980 disempurnakan beberapa kali hingga Keppres No. 29/1984, yang paling lama bertahan. Kemudian disempurnakan kembali pada Keppres 16/1994, yang disempurnakan kembali pada masa reformasi dengan Keppres No. 80/2003, yang diterbitkan tanggal 3 November 2003, kemudian selanjutnya diikuti dengan keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/2003 sebagai Petunjuk Pelaksana Jasa Konstruksi.

Pembangunan pada masa Orde baru ini memang terkesan mencapai klimaknya, bisa terlihat dari pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan ribuan kilometer jalan, ratusan waduk dan jaringan irigasi, pelabuhan udara dan laut, bendungan dan dam besar ribuan meter untuk mengairi sawah dan gedung perkantoran. Namun demikian, timbul juga efek negatif dari pembangunan tersebut, yakni munculnya penyimpangan berupa korupsi. Bahkan secara terstruktur terdapat temuan korupsi yang dilakukan secara sistematis.⁹ Dengan banyaknya pembangunan pada masa orde baru ini, juga dapat diartikan sebagai sentralistis elitis.

Jika dilihat dari pengerjaan jasa konstruksi pada zaman kemerdekaan sejak orde lama hingga orde baru hanya terjadi komunitas yang terdeterminasi oleh penguasa. Bagaimana pemerintah, begitupula jasa konstruksinya. Terjadilah degradasi jasa konstruksi, dimana martabat masyarakat telah tenggelam oleh kekuasaan dalam berbagai bentuknya.

Mundurinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi era yang disebut dengan era reformasi. Asumsi masyarakat, apapun produk zaman orde baru dinilai jelek dan harus segera di buang. Maka itulah sebabnya dalam sektor konstruksi pembenahan atas nama reformasi di laksanakan. Regulasi mengenai jasa konstruksi baru di buat dan disahkan tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang yang di sahkan ini adalah Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, atau apa yang di sebut sebagai UUJK. Beberapa Ahli konstruksi mengatakan bahwa Undang-undang ini masih banyak kekurangannya, karena belum mencakupi semua masyarakat di jasa konstruksi, dan lebih menonjolkan fungsi PU. Sejak UUJK ini diundangkan sudah banyak dilema dan kontroversi yang secara politis dikatakan banyak lubang-lubang kepentingan yang di akomodasi. Oleh karena itu terdapat juga pertanyaan dari beberapa ahli yaitu arah hukum konstruksi itu perlu dipertanyakan dan mau di bawa kemana. Terutama dalam menghadapi globalisasi konstruksi dan pasar bebas.

Politik Hukum Dibidang Konstruksi Dalam Menghadapi Globalisasi Konstruksi

Secara terminologi, pengertian politik hukum dapat dikaji dari dua model pendekatan. Pertama, politik hukum dipahami dengan pendekatan kata politik dan hukum (*divergen*), lalu menggabungkan kedua istilah tersebut (*konvergen*). Kedua, pendekatan langsung sebagai satu kesatuan yang mengandung makna dari kebijaksanaan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum.

⁹ Agus Kartasasmita, *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut Palaku Usaha*, Jakarta, BANI, 2006, hlm. 16.

Studi politik hukum menurut Bintang Regen Siragih, adalah hukum positif.¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, hukum positif sebagai sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹¹ Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.¹² Menurut Sunaryati Hartono, Hukum positif adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat) dan yurisprudensi.¹³

Beranjak dari pemikiran para ahli tersebut diatas, disimpulkan bahwa politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*), penguatan penegak hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*) dan pembangunan budaya (*legal culture*).¹⁴

E. Utrecht memaparkan bahwa (ilmu) politik hukum adalah suatu ilmu normatif yaitu suatu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada. Bagian dari politik hukum adalah perundang-undangan, penyelenggaraan dan pengadilan.¹⁵

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.¹⁶

Kemudian Prof. Gde Pantja Atsawa menyatakan bahwa Berkaitan dengan politik hukum di Indonesia ada beberapa hal yang mempengaruhi politik hukum suatu negara yaitu :¹⁷ Tingkat kemajuan masyarakat suatu negara, Susunan masyarakatnya, Konfigurasi politik atau sistem politik yang berlaku dan Perkembangan masyarakat global (masyarakat internasional).

Oleh karena itu terkait dengan politik hukum konstruksi ini jika di lihat dari tingkat kemajuan masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua yaitu apakah agraris atau industri. Pada saat ini indonesia tidak lagi murni sebagai bangsa yang agraris. Melihat dari rencana pemerintahan yang cukup lengkap di bidang sarana-dan prasarana, maka pada saat ini Indonesia memasuki masyarakat di bidang industri. Sehingga perlu di akomodir hal-hal yang akan berkaitan dengan pengadaan jasa konstruksi saat ini misalnya mengenai tehnik pelaksanaan pekerjaannya karena hal ini terkait dengan skill dari arsitek dan pelaksana pekerjaannya, hak kekayaan intelektual yang terkait dengan pembangunan , mengenai IT juga perlu untuk di atur, apakah langsung di transfer ke pada pihak yang memberikan jasa konstruksi atau tetap menjadi milik pelaksana pekerjaan.

Selanjutnya dalam menyusun sebuah sistem perundang-undangan konstruksi yang baru, maka susunan masyarakat di bidang konstruksi ini perlu di telaah ulang. Jika dilihat dari perkembangan yang terjadi, maka masyarakat jasa konstruksi bukanlah masyarakat yang homogen, namun masyarakat yang heterogen. Banyak pihak yang terlibat yaitu pemerintah,

¹⁰ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum* (Bandung: Utomo, 2006).

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, "*Pengantar ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, Buku I*", Bandung : Alumni , 2000, hlm 5.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta:liberty,2005, hlm.128.

¹³ Sunarjati Hartono, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung :Bina cipta, 1975, hlm.10.

¹⁴ Lawrence M Friedman, "*Law System*" (New York: American Law, w.w. Norton and company,1984, hlm. 7.

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia,Tjetakan Ketiga*, Djakarta : Buku Indonesia : N.V. Penerbitan dan balai,1956, hlm. 63.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra aditya bhakti,1993, hlm.3.

¹⁷ I Gde Pantja Atsawa, *Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia*, Bandung : Unpad Press 2015, hlm.4.

BUMN, Perusahaan swasta dan perusahaan asing. Masyarakat yang terlibat dalam jasa konstruksi yang dimaksud dengan masyarakat jasa konstruksi adalah pengguna jasa baik itu pemerintah maupun swasta, penyedia jasa baik itu BUMN atau pihak swasta, Arsitek, Sipil, mekanik, Elektrik, Tata Lingkungan, Buruh/Perusahaan Outsourcing dan masyarakat umum yang berkaitan dengan masalah konstruksi.

Dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010 sampai 2015, jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) asing yang ada di Indonesia meningkat sebesar 50%, dari 195 menjadi 295 perusahaan.¹⁸ Dengan sedikitnya jumlah BUJK dan banyaknya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Indonesia maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Undang-undang dimasa yang akan datang terkait dengan masyarakat umum dan masyarakat jasa konstruksi ini. Politik hukum kedepannya harus memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing masyarakat jasa konstruksi ini.

Dikarenakan masyarakat konstruksi ini adalah masyarakat yang heterogen, maka perlu adanya unifikasi yang disebut dengan sistem hukum konstruksi nasional. Maksud dari unifikasi hukum disini adalah dengan memasukkan kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat konstruksi nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam FIDIC, JCT, AIA dan SIA, Namun tetap sesuai dengan Nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Di Indonesia, berdasarkan konfigurasi politik yang berlaku maka Indonesia adalah sebuah negara yang demokratis. Maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan jasa konstruksi perlu dilaksanakan partisipasi publik agar timbul politik hukum yang responsif, dan hukum yang dihasilkan juga sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia, memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.¹⁹

Kemudian melihat pada perkembangan masyarakat global atau masyarakat internasional, maka pengaruh global, politik hukum (sekarang dan dimasa yang akan datang) harus memperhatikan pengaruh global ini. Dalam konteks global, politik hukum tidak dapat semata-mata melindungi kepentingan nasional, tetapi juga harus melindungi kepentingan lintas negara. Politik hukum mengenai hak cipta, patend dan merek tidak terlepas dari kepentingan hak-hak tersebut yang dimiliki oleh orang asing.

Sebagai dampak keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian GATS (*General Agreement on Trade of Sevices*) -WTO (*World Trade Organization*) hasil dari pertemuan Uruguay 1994 (Uruguay Round) dan telah diratifikasi oleh parlemen, persaingan global tidak dapat dihindari lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Tim Pengembangan Industri Konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada bulan Juni 2004 yang melibatkan para pelaku industri, dilanjutkan dengan penelitian oleh Agung Budiwibowo pada saat ini industri konstruksi nasional belum siap benar untuk menghadapi perdagangan bebas.²⁰

Keikutsertaan Indonesia dalam MEA serta globalisasi konstruksi 2020 harus disikapi dengan tepat bagaimana memanfaatkan segi-segi positifnya dan meminimalkan dampak buruknya bagi kepentingan Industri konstruksi nasional. Dengan pengalaman melaksanakan berbagai proyek di tanah air industri konstruksi telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi ekonomi nasional. Sektor industri yang sehat dan efisien akan berdampak dua

¹⁸Jumlah investor asing selalu di update melalui investor daily, <http://www.pu.go.id/guntingan/view_old/3731> (diakses pada 14 April 2015)

¹⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Seminar Nasional Tentang Sosialisasi UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas* (Lampung, 1996).

²⁰ Budi Wibowo, *Kesiapan Jasa Konstruksi di Era Globalisasi*, Tri Tunggal, Malang, 2007, hlm.39.

arah yakni mendukung daya saing industri yang lain dan meningkatkan daya saing industri konstruksi itu sendiri. Akan tetapi kelemahannya dalam kenyataannya Indonesia masih kekurangan tenaga terampil dan profesional dan sistem pembinaan keahlian yang belum tertata rapi, struktur industri, efisiensi usaha dan pemerintahan, pengelolaan usaha konstruksi memerlukan perbaikan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak akan menghambat pertumbuhan industri konstruksi.

Kemudian berkaitan dengan Sistem hukum nasional menurut Sunaryati Hartono adalah sejumlah unsur yang saling berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi, lagi pula terikat pada satu atau beberapa asas tertentu, maka sistem hukumpun terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus di ciptakan.²¹ Di Indonesia, Jika berbicara tentang hukum, maka pikiran kita langsung menuju kepada Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sebenarnya hukum mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari lebih banyak komponen atau unsur yang lain, seperti misalnya filsafat hukum, sumber hukum, kaedah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pendidikan hukum, dan perilaku masyarakat dan lain sebagainya. Semua itulah yang membangun sistem hukum yaitu hubungan dan kaitan pengaruh mempengaruhi satu sama lain dari unsur yang disebut tadi.

Sejalan dengan tujuan pembangunan sistem hukum nasional di bidang konstruksi maka setidaknya ada tiga sendi pokok sebagai arahan politik perundang-undangan yaitu :

1. Jadi Undang-undang di Bidang Jasa Konstruksi haruslah harus berisi dan sekaligus instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia. Semua Pengaturan dalam perundang-undangan ini harus mengarah kepada tujuan tersebut.
2. Berkenaan dengan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi harus berisikan dan sekaligus sebagai instrumen mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri. Memang dengan masuknya globalisasi di bidang konstruksi tahun 2020 dan MEA serta melihat realita rencana pemerintah, maka perlu diantisipasi agar Pelaksana jasa konstruksi di Indonesia tidak ketergantungan dengan pihak asing. Badan usaha asing yang terlibat dalam jasa konstruksi harus memiliki posisi yang sama dengan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) di Indonesia. Transfer skill dan IT dibidang konstruksi wajib untuk di atur sebaik mungkin, sehingga kedepannya BUJK Indonesia mampu mandiri dan lebih jauh lagi memegang peranan penting di negara lain.
3. Hukum perundang-undangan jasa konstruksi harus berisi dan sekaligus sebagai instrument penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi.

Menurut Lawrence M Friedman terdapat 3 unsur dari sebuah sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal culture* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum).²² Akan dijelaskan sebagai berikut :

a. *Legal substance*

Yang di maksud dengan *legal substance* disini mencakup hal-hal seperti berbagai aturan formal, aturan-aturan yang hidup dan kenyataan masyarakat (*living law*) dan berbagai produk yang timbul dari penerapan sebuah hukum. Melihat Perkembangan sektor konstruksi di

²¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perfektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Indonesia sebenarnya sangat menggembirakan. Selama 6 (enam) tahun terakhir, tercatat pertumbuhannya telah mencapai 6% pertahun. Namun dunia jasa konstruksi Indonesia tidak boleh berpuas hati dengan perkembangan tersebut. Tantangan pasar bebas perdagangan jasa konstruksitentunya membutuhkan penguatan-penguatan daya saing pasar jasa konstruksidomestik, yang dengan demikian dibutuhkan persiapan-persiapan terhadap pasar konstruksi domestik agar dapat bersaing dengan pelaku asing yang kini mudah masuk. Untuk mendukung perkembangan sektor ini, pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan disektor jasa konstruksi, diantaranya adalah melalui Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang yang lama

Secara umum, adanya regulasi di sektor jasa konstruksi bertujuan untuk :

- (i) memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdayasaing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- (ii) mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iii) mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Namun dalam menghadapi tantangan persaingan internasional, nampaknya regulasi-regulasi ini membutuhkan penyempurnaan, khususnya terkait upaya penguatan daya saing jasa konstruksi Indonesia agar dapat bersaing di tingkat internasional. Dalam hal ini, regulasi-regulasi yang mampu menstimulasi pertumbuhan konstruksi Indonesia yang kokoh dan berdayasaing tinggi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dibutuhkan agar mampu menjawab dan merespon tantangan perkembangan yang terjadi.

Dengan adanya beberapa sikap skeptis dari Undang-undang No.18/1999 memunculkan banyak Peraturan Pemerintah (PP), dan beberapa aturan lainnya seperti PP No.28/2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi, PP No.29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan PP No.30/2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. PP. No.70/2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa. Peraturan pemerintah ini, mengiringi Undang-undang yang baru juga perlu untuk disempurnakan.

Melalui penyempurnaan regulasi, diharapkan para pelaku jasa konstruksi memiliki kapasitas, kompetensi, dan daya saing, sehingga para pelaku tersebut mampu memproses jasa konstruksi yang efisien, produktif, kreatif, inovatif, dan menghasilkan konstruksi berkualitas bermanfaat dan berkelanjutan, dan padagilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan bangsa.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa industri konstruksi nasional sedang menghadapi suatu tuntutan dan tekanan yang semakin besar. Globalisasi ekonomi dan keuangan duniatelah mendorong tuntutan kerja sama regional dan global yang semakin meningkat, melalui skema-skema liberalisasi perdagangan jasa konstruksi seperti GATS–WTO dan MEA.²³

Apabila tidak dilakukan penataan kelembagaan dan pengembangan terhadap usaha, tenaga kerja dan iklim usaha jasa konstruksi secara menyeluruh, maka gelombang globalisasi dengan paket liberalisasi perdagangan jasa konstruksi akan membuat Indonesia semakin tinggi ketergantungannya terhadap pihak asing

²³ Keith Pickavance, *Construction Law and management*, London, Informa, 2000, hlm. 37.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.11 No.2 November 2022

Walaupun terdapat beberapa aturan tambahan tentang usaha jasa konstruksi, namun beberapa hal masih perlu untuk mendapatkan perhatian dan perlu disempurnakan. Diantaranya adalah:²⁴

- 1) Cakupan Kegiatan Jasa Konstruksi. Hanya mengatur 3 (tiga) kegiatan Jasa Konstruksi (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan) padahal kegiatan jasa konstruksi mencakup layanan yang lebih luas sehingga diperlukan pengaturan konstruksi yg lebih luas dari jenis pengelompokan jasa yang ada saat ini. Ada kerancuan pengertian konstruksi sebagai proses dan produk, konstruksi saat ini diartikan hanya terkait Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata lingkungan (ASMET), padahal masih banyak diluar ASMET yang belum tercakup.
- 2) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Praktek penyelenggaraan jasa konstruksi belum menggambarkan posisi yang setara antar para pihak (penyedia dan pengguna jasa) dalam hak dan kewajibannya. Belum adanya standar kontrak dan sub kontrak yang diimplementasi untuk menjamin kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa. Standar teknis sudah banyak diterbitkan, namun pertanggungjawaban pelaksanaannya masih dipertanyakan.
- 3) Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyedia jasa dan subpenyedia jasa untuk memenuhi persyaratan izin usaha serta memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tanggung jawab profesional, tertib usaha jasa konstruksi belum sepenuhnya terbentuk.
- 5) Standarisasi dan Klasifikasi Bidang Usaha. Daya saing, profesionalisme, dan kesetaraan (nasional dan internasional) di bidang jasa konstruksi selama ini belum terwujud, sehingga perlu mengikuti standarisasi dan klasifikasi yang berlaku secara internasional. Pengklasifikasian bidang usaha berdasarkan produk konstruksi seperti jasa konstruksi gedung, jasa konstruksi bangunan sipil, dan jasa konstruksi khusus, belum terwujud. Karena belum diaturnya layanan jasa konstruksi berdasarkan klasifikasi produk (Central Product Classification/CPC). Dengan penerapan CPC maka *playing field* akan lebih luas dan beragam, serta dapat meningkatkan peluang usaha, lapangan terjadinya penyerapan tenaga kerja, serta memudahkan penyeteraan dengan klasifikasi Negara lain karena pengklasifikasian ini sudah digunakan oleh banyak Negara.
- 6) Badan Usaha Asing. Belum ada pengaturan bagi perseorangan asing, mengenai jenis dan kriteria pekerjaan konstruksi yang dapat/tidak dapat dilakukan. Undang-Undang perlu mengatur secara khusus mengenai badan usaha asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia.
- 7) Pengikatan Pekerjaan Konstruksi. Dalam undang-undang tidak ada perbedaan antara proses pengikatan bagi pekerjaan konstruksi yang merupakan pekerjaan yang didanai dengan keuangan negara dengan pekerjaan swasta, terkait pemilihan penyedia jasa harus melalui proses pelelangan. Proses pengikatan jasa konstruksi (*procurement*) belum sepenuhnya transparan, adil dan akuntabel (masih banyak ditemui kasus pengaturan dan premanisme pengadaan). Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengikatan pekerjaan konstruksi, belum ada pengaturan mengenai syarat minimum kontrak antara lain: kewajiban jaminan pembayaran dari pengguna jasa;

²⁴ Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*.

- 8) Kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; dan perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, yang memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan konstruksi yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian orang-orang di luar tenaga kerja. Undang-undang ini lebih menekankan kepada aspek kegagalan bangunan setelah hasil pekerjaan diserahkan, namun belum mencakup kegagalan dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

b. *Legal Structure*

Pengaturan mengenai kelembagaan belum secara tegas menggambarkan tujuan pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga peran unsur-unsur (pemerintah, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar, dan perguruan tinggi) dalam lembaga belum jelas dan tujuan independensi serta kemandirian belum tercapai, seperti tumpang tindihnya kewenangan dalam menetapkan registrasi, kualifikasi, sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja. Ketatalembagaan saat ini belum mendukung terlaksananya kelembagaan dengan baik sehingga hubungan LPJK dan kelembagaan/ instansi di Pemerintah maupun hubungan LPJK dengan LPJKD tidak harmonis. Pemerintah melalui Undang-Undang ini terkesan memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dalam undang-undang yang ada masih terdapat tumpang tindih kewenangan pembinaan antara pemerintah dengan lembaga (masyarakat jasa konstruksi). Berkenaan dengan Evaluasi dan Pengawasan Undang-Undang belum mengatur perangkat evaluasi yang terukur melalui prosedur pengawasan yang jelas terhadap pihak dan kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan. Oleh karena itu perlu diatur lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan jasa konstruksi.

Karena industri konstruksi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kemakmuran maka seharusnya menjadi *vested interest* bagi pemerintah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) untuk memastikan kekuatan dan daya saing industri konstruksi nasional. Pemerintah sebagai pengguna, pengatur, dan partner, pemerintah mempunyai peran yang sangat besar untuk mengarahkan masa depan industri konstruksi dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan menunjang kegiatan industri konstruksi guna mempercepat tercapainya tujuan nasional.²⁵

Pendanaan adalah masalah besar yang dihadapi bagi pertumbuhan industri konstruksi apalagi bila ingin memperoleh kesempatan dalam pasar global. Dalam hal ini pemerintah hendaknya dapat memfasilitasi setidaknya untuk mendapatkan dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional seperti ADB, IBRD dan pendanaan lain melalui *financial engineering* yang kreatif.

Pemerintah dan LPJKN hendaknya membantu untuk membuka akses pasar global, dengan kebijakan hubungan bilateral ketika WTO belum berlaku secara penuh. Menata Persaingan Yang Sehat Pemerintah harus mempromosikan persaingan yang sehat, tanpa adanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan persaingan yang tidak sehat lainnya.

Strategi Teknologi dan Penelitian Pengembangan Usaha-usaha dalam pengembangan

²⁵ Muchtar Effendi Harahap, "RUU Jasa Konstruksi Dan Hal-Hal Yang Terkait Di Dalamnya," *Buletin_Konstruksi*, n.d.

teknologi hendaknya dikoordinasikan dengan baik antara perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi, salah satunya misalnya data bank pengembangan teknologi konstruksi agar tidak terjadi *overlap*, duplikasi dan area yang tertinggal sehingga dana pengembangan teknologi dapat digunakan secara efektif dan efisien, selain itu pemerintah harus menetapkan kebijakan mempermudah penyebaran penerapan dan pengembangan teknologi, misalnya dengan kebijakan insentif, *preferential contracting (affirmative action)*, sistem evaluasi pemenang tender dengan nilai terbaik bukan penawaran terendah.²⁶ Penataan profesional Di bidang Konstruksi Penataan klasifikasi dan sertifikasi serta peningkatan kompetensi dari para profesional dan pekerja konstruksi dalam hal ini pemerintah dan LPJKN hendaknya segera membuat pengaturan yang jelas dan transparan. Dan memperoleh pengakuan internasional dengan menandatangani *Mutual Recognition Agreement (MRA)*. Penanaman Modal dan Privatisasi Masalah privatisasi hendaknya juga menjadi fokus perhatian dari pemerintah sehingga laju pembangunan dapat meningkat tanpa melupakan perlunya kestabilan hubungan sosial, dengan mengusahakan partisipasi kontraktor nasional secara maksimal melalui program *affirmative action* yang legal.

c. *Legal culture*

Budaya hukum disini maksudnya adalah bagaimana persepsi dan apresiasi terhadap hukum jasa konstruksi. Pada saat ini, persepsi masyarakat terhadap peraturan jasa konstruksi masih belum memuaskan. Melihat pada sejarah pembentukan Undang- jasa konstruksi seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pada masa pembangunan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun yaitu tahun 1967-1997 kontrak konstruksi yang dibuat tidak mengacu pada acuan/landasan hukum yang baku, Salah-satunya yang menjadi acuan adalah syarat-syarat umum kontrak (AV41).

Kemudian selain penggunaan AV41 beberapa pihak juga melandaskan kontrak yang mereka buat mengenai kontrak proyek konstruksi ini berdasarkan pada Pasal 1338 dan 1601 KUH-Perdata Indonesia yang mana kontrak proyek konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang isinya diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya isi kontrak konstruksi ini memuat tiga hal yaitu scope pekerjaan yang akan dilakukan, besar biaya pengerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam kurun waktu tersebut posisi penyedia jasa hampir selalu lebih lemah dibandingkan dengan posisi penyedia jasa. Penyedia jasa harus selalu menyetujui draft kontrak yang dibuat oleh pengguna jasa karena pengguna jasa menempatkan posisinya lebih tinggi dari penyedia jasa. Hal ini yang dikemudian hari membawa dampak terjadinya klaim-klaim dan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi tersebut yang tentunya akan menghambat pembangunan itu sendiri. Sehingga pada tahun 1999 diundangkan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berlaku pada tahun 2000 kontrak konstruksi yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-undang ini dan pada saat ini terdapat Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.02 tahun 2017. Diharapkan dengan adanya undang-undang mengenai jasa konstruksi yang baru ini dapat mengantisipasi keterlibatan Indonesia pada MEA dan Globalisasi Konstruksi 2020 dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia

²⁶ Gusti Agung Ayu Istri Lestari, "Kontrak Konstruksi Indonesia Dan Kontrak Konstruksi Internasional," *Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram* (2015).

Kerjasama Regional dan Global di Bidang Jasa Konstruksi

Pasca Covid 19 Pandemi perhatian semua organisasi internasional tertuju bagaimana pemulihan di berbagai sektor terjadi. Diantara lembaga yang konsen terhadap hal ini adalah MDBs (*Multilateral development banks and regional cooperation and integration*) dengan 5 leading organisasinya yaitu :

- a. *the Asian Development Bank (ADB)*,
- b. *the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*,
- c. *the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*,
- d. *the Islamic Development Bank (IsDB)*,
- e. and the *World Bank Group*—digunakan *Regional Cooperation And Integration (RCI)*

Bersama-sama mengatasi pandemi diantara keanggotaannya di daerah asia dan pasific. Kolaborasi dari MDBs ini adalah bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi yang terjadi, dalam laporan 2 tahunannya menyatakan bahwa :

“In response to the pandemic, countries and areas quickly rallied through RCI platforms. 1 They maintained health services and tracked and controlled infection, kept essential goods flowing across borders, protected their people’s welfare, and ensured fiscal stability. Transitioning from emergency measures, the subregions harnessed digital technologies to strengthen public health and harmonize trade procedures. Countries rolled out vaccines to keep their populations safe and reopen their borders. RCI encompasses various dimensions of sustainable and inclusive development: (i) promoting trade and investment, (ii) building connectivity infrastructure, (iii) improving people’s mobility, (iv) strengthening provision of regional public goods, and (v) supporting the institutional basis for cross-border policy cooperation.”²⁷

Pembangunan infrastruktur masuk di point ke 2 dari MDBs target, dimana dibutuhkan kerjasama negara-negara dalam pemulihan keadaan pasca pandemi dibidang pembangunan konstruksi. Untuk itu, maka sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 25 Tahun 2007, dimungkinkan kerjasama seperti ini, dimana pemodal asing yang ingin investasi di Indonesia harus mendirikan perusahaan atau badan hukum Indonesia berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan berkedudukan di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terkhusus bagi Penanam Modal Asing (PMA) yang akan melakukan investasi di bidang jasa konstruksi, maka ada aturan tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Adapun aturan tersebut adalah bawah Penanam Modal Asing wajib :

1. Membuka Kantor Perwakilan (*Representative Office*) BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) di Indonesia; UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 32, mengamanatkan bahwa kantor perwakilan BUJKA diwajibkan untuk menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan. Dengan kata lain, *Chief Of Representative* dari Kantor Perwakilan BUJKA haruslah warga negara Indonesia
2. Badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha jasa konstruksi nasional (BUJK PMA).

Selanjutnya bagian jasa konstruksi yang bisa digarap oleh Kantor Perwakilan BUJKA maupun BUJK dibatasi hanya proyek-proyek yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Berisiko besar :

²⁷ *Regional Cooperation and Integration in Asia and the Pacific: Responding to the COVID-19 Pandemic and “Building Back Better” (Isdb.org)*, 2022.

2. Berteknologi tinggi; dan/atau mencakup pekerjaan konstruksi yg pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.²⁸
3. Berbiaya besar :

Lebih lanjut, terkait dengan perwakilan BUJKA ini maka diwajibkan juga untuk:

- a. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dengan kualifikasi besar dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
- b. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
- c. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- d. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- e. melaksanakan proses alih teknologi; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus Izin Kantor Perwakilan BUJKA di BKPM dapat dilihat dalam Lampiran I Perka BKPM No 15 Tahun 2015. Izin perwakilan BUJKA akan diterbitkan selambat-lambatnya dua hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Perkembangan terakhir tentang kerjasama pembangunan di Indonesia adalah dengan dibangunnya ibukota baru Indonesia di Kalimantan, negara bekerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional, diantaranya adalah JOIN (*Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development*). Kerjasama pembangunan ini adalah untuk membuat smart city di IKN yang baru dengan sumber daya energi berkelanjutan dan infrastruktur digital merupakan bagian integral dari pembangunan perkotaan modern dan kota pintar. Bentuk kerjasama yang dilakukan tentu harus memperhatikan kepentingan dari kedua belah pihak. Meskipun sebenarnya Indonesia telah memiliki pengalaman terhadap kerjasama seperti ini dengan perusahaan asing di Jepang ini misalnya Saat ini JOIN mengoperasikan 7 proyek di Indonesia dengan nilai total sekitar JPY 28,6 miliar (USD 62,3 juta). Proyek tersebut diantaranya yaitu Proyek Jalan Tol *Brownfield* di Jakarta dan Sulawesi Selatan, Proyek Urban Devt Plaza Indonesia di Jakarta, Proyek Pembangunan Perkotaan Mega Kuningan Jakarta, Proyek Pengembangan Perkotaan Sakura Garden City (Jakarta Tenggara Ibukota), Proyek Pembangunan Perkotaan Jakarta Garden City, Proyek Gudang *Cold Storage* di Bekasi, dan Proyek Pengembangan Perkotaan *Mixed-use* BSD City di Banten. Tentunya kerjasama sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan, transfer pengetahuan teknologi dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Namun Undang-Undang wajib mengcover kepentingan Indonesia, agar kerjasama seperti ini tidak merugikan kepentingan Indonesia kedepannya. Isi kerjasama yang dituangkan dalam kontrak kerjasama pembangunan harus pula dengan jelas memuat hak dan kewajiban para pihak.

KESIMPULAN

Agar industri konstruksi nasional dapat bertahan dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan berupa perbaikan atau revisi terhadap

²⁸ Lazuardi Nurdin, *Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko Dan Pengendalian (IBPRP) Dalam RK3K, 2022*, 201808-CPD Ahli K3 Konstruksi-14-05-Identifikasi-Bahaya.pdf.pdf (pu.go.id).

kekurangan peraturan perundang-undangan dan best practice di bidang jasa konstruksi. Hal perlu dilaksanakan diantaranya kebijakan tentang kompetensi nasional di bidang keahlian agar bisa bersaing secara global, Kebijakan mengenai badan kerja sama antar pelaku, pendukung, universitas dan memfungsikan LPJKN sebagai lembaga untuk kolaborasi, pengembangan sumber daya, kemampuan, dan pemasaran. Diberlakukan kebijakan mengenai peningkatan kemampuan manajemen bisnis dan manajemen proyek para pelaku jasa konstruksi dan Kebijakan dalam menegakkan Governance dan persaingan sehat serta beberapa kebijakan lainnya terkait dengan best practice jasa konstruksi.

Deregulasi di bidang jasa konstruksi tetap diperlukan, dan meliputi beberapa hal yang dapat menghambat pelaksanaan jasa konstruksi itu sendiri. Beberapa permasalahan juga perlu untuk diteliti dan dikaji ulang berkaitan dengan konteks pelaksanaan jasa konstruksi sendiri misalnya pelaksanaan pelelangan yang baik, bebas dari korupsi dan kolusi agar pelaksanaan jasa konstruksi bisa lebih profesional, Kriminalisasi di bidang jasa konstruksi terhadap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyedia jasa perlu ditelaah ulang. Perlindungan terhadap PPK selaku wakil dari negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang konstruksi perlu diatur lebih jelas dengan mempertimbangkan apakah sebuah kekeliruan yang dilakukan PPK adalah kesalahan administratif dengan sanksi administratif, ataukah memang terdapat pelanggaran berat yang menjadikan pidana sebagai sanksi yang bersifat ultimum remedium.

Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan akan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat dan berjalan sangat lambat. Industri konstruksi nasional di masa depan dapat tumbuh cepat dan bergairah bila ditetapkan kebijakan yang tepat dan secara konsisten dilaksanakan sesuai prioritasnya, kemungkinan sebaliknya terjadi bila tidak segera dilakukan tindakan yang sesuai.

Terkait dengan pembangunan itu sendiri maka Undang-Undang wajib mengatur kepentingan Indonesia, agar kerjasama antara indonesia dengan pihak asing tidak merugikan kepentingan Indonesia kedepannya. Klausula yang yang termaktup dalam kontrak kerjasama pembangunan harus pula dengan jelas memuat hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Wibowo, *Kesiapan Jasa Konstruksi di Era Globalisasi*, Tri Tunggal, Malang, 2007.

Effisiensi Penyelenggaraan Konstruksi Untuk Menghasilkan Infrastruktur Yang Berkualitas, 2017. <http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=957>.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum, Perfektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Friedman, Lawrence M, "Law System" (New York: American Law, w.w. Norton and company, 1984) Hansen, Seng. *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Harahap, Muchtar Effendi. "RUU Jasa Konstruksi Dan Hal-Hal Yang Terkait Di Dalamnya." *Buletin_Konstruksi*, n.d.

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

I Gde Pantja Atsawa, *Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia*,

Bandung : Unpad Press 2015

Kartawana, Iwan. *Wajah Jasa Konstruksi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Keith Pickavance, *Construction Law and management*, London, Informa, 2000.

Lestari, Gusti Agung Ayu Istri. “Kontrak Konstruksi Indonesia Dan Kontrak Konstruksi Internasional.” *Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram* (2015).

Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Seminar Nasional Tentang Sosialisasi UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Lampung, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, “*Pengantar ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, Buku I*”, Bandung : Alumni , 2000

Nurdin, Lazuardi. *Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko Dan Pengendalian (IBPRP) Dalam RK3K*, 2022. 201808-CPD Ahli K3 Konstruksi-14-05-Identifikasi-Bahaya.pdf.pdf (pu.go.id).

Pranoto, Bambang. *Jasa Konstruksi Di Indonesia*. Semarang: UNIKA-Soegijapranata, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra aditya bhakti, 1993.

Regional Cooperation and Integration in Asia and the Pacific: Responding to the COVID-19 Pandemic and “Building Back Better” (Isdb.org), 2022.

Rencana Pembangunan-Infrastruktur 2015-2019, n.d.
<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/560931>.

Saragih, Bintang Regen. *Politik Hukum*. Bandung: Utomo, 2006.

Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum.” 42. Jakarta: UI Press, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta:liberty,2005.

Sunarjati Hartono, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung :Bina cipta, 1975.

E. Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia*,Tjetakan Ketiga, Djakarta : Buku Indonesia : N.V. Penerbitan dan balai,1956.

Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.